



**P U T U S A N**

Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Clg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGGUGAT**, Umur 29 tahun, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di [REDACTED] Kota Cilegon, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M e l a w a n

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ojek, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Cilegon, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Clg., telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 05 September 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak (Kutipan Akta Nikah Nomor : 741/15/IX/2007 tanggal 05 September 2007);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : **ANAK** (lk) lahir 28 Mei 2008;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2009 ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat

Putusan No.567/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 1 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat;

4. Bahwa akibat konflik tersebut antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat oleh karena itu Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Cilegon menyampaikan salinan putusan dimaksud kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pengugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan Pengugat dan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat di langsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
5. atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut relaas panggilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa, dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat di mediasi sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, dan Majelis telah berusaha menasehati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang telah mengalami perubahan dan penambahan olehnya sendiri di persidangan pada posita point 2, 3 dan posita point 4 (selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan) sehingga isinya sebagaimana tersebut di atas namun intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 741/15/IX/2007 tanggal 05 September 2007 yang di keluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon, tanggal 5 September 2012, yang telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah sesuai dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah cocok, diberi tanda P.1;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir 28 Mai 2008 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sejak awal tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat, contohnya ketika Penggugat melahirkan anak biayanya dibantu dipinjam oleh keluarga Penggugat sebanyak Rp.2.000.000,(dua juta rupiah), namun hingga sekarang Tergugat tidak mau membayarnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Cilegon;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGUGAT** dan Tergugat bernama **TERGUGAT**;
- Bahwa saksi sebagai Ketua RT 01 RW 07 dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 5 September 2007 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak laki-laki bernama **ANAK**, lahir 28 Mai 2008 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja namun sejak awal tahun 2009 rumah tangganya tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat di persidangan menyatakan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat telah tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat maka perkara aquo tidak dapat dimediasi sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, maka persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan gugatan yang telah mengalami perubahan dan penambahan oleh Penggugat secara lisan dipersidangan pada posita point 2, 3 dan posita point 4 (selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan) sehingga isinya sebagaimana tersebut di atas namun intinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan bahwa rumah tangga Pengugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak

Putusan No.567/Pdt.G/2012/PA.Clg

Halaman 5 dari 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 hingga sekarang;

Menimbang atas gugatan tersebut Tergugat telah tidak dapat di dengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, gugatan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum. Kedua, Tergugat tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasu, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum sebagaimana relaas Nomor 567/Pdt.G/2012/PA.Clg., tanggal 19 Oktober 2012 dan tanggal 25 Oktober 2012 dan tidak ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Penggugat. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara. Adapun bukti yang diajukan Penggugat adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang bukti P.1 oleh karena bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Penggugat, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P.1 serta kesaksian saksi-saksi seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta yang dipersidangkan pada pokoknya benar bahwa:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 05 September 2007 dan dari pernikahannya telah dikarunia 1 anak bernama **ANAK** (lk) lahir 28 Mei 2008;
2. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat;
3. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang menurut hukum, seorang isteri yang berkehendak untuk bercerai dari suaminya hanya dimungkinkan apabila ada alasan. Menurut penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 tentang perkawinan, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, alasan yang dapat dijadikan dasar oleh isteri untuk bercerai dari suaminya salah satunya adalah apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara pisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri berpisah tempat tinggal karena masing-masing pihak tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar secara terus menerus sejak awal tahun 2009, yang disebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberi nafkah lahir kepada Penggugat bahkan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2010 hingga sekarang dan selama pisah tersebut Tergugat tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya

Putusan No.567/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami begitu pula Penggugat tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai isteri, sementara perdamaian telah diupayakan sedemikian oleh keluarga namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Penggugat telah *beri'tizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sebagaimana maksud Pasal-Pasal tersebut di atas. Dengan demikian, gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 gugatan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat. Oleh karena demikian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;

Menimbang terkait soal biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah merupakan sub sistem bidang hukum perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Menimbang pula bahwa oleh karena biaya tersebut telah dibayar oleh Penggugat sebagaimana ternyata dari SKUM maka gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 4 patut dikabulkan dengan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam dictum putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Pulomerak, Kota Cilegon;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000 ,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Nopember 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah oleh kami, Endin Tajudin, S.Ag. sebagai Hakim Ketua, Away Awaludin, S.Ag, M.Hum. dan Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dengan dibantu Sunarya sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Ttd

Endin Tajudin, S.Ag

Hakim Anggota,

Ttd

Hakim Anggota,

Ttd

Away awaludin, S.Ag, M.Hum

Hj. Ira Puspita Sari, SH. MH

Panitera Pengganti

Ttd

Sunarya

## Perincian biaya perkara:

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran  | Rp. 30.000,-       |
| 2. Administrasi | Rp. 50.000,-       |
| 3. Panggilan    | Rp. 150.000,-      |
| 4. Redaksi      | Rp. 5.000,-        |
| 5. Materai      | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Putusan No.567/Pdt.G/2012/PA Clg

Halaman 9 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 241.000,-

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)